

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL  
(*ILLEGAL FISHING*)**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:


**FARESH EMHA**

NIM : 30302200538

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (*ILLEGAL  
FISHING*)**



Diajukan Oleh :

**FARESH EMHA**

NIM : 30302200538

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Achmad Arifullah', is written over a faint circular stamp.

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

NIDN : 0121117801

**Tanggal :**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (*ILLEGAL  
FISHING*)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

**FARESH EMHA**  
NIM: 30302200538

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Mei 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listvawati, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-1807-6001

Anggota

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN. 01-2111-7801

Anggota

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FARESH EMHA  
NIM : 30302200538  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



**FARESH EMHA**

**NIM: 30302200538**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARESH EMHA  
NIM : 30302200538  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,



**FARESH EMHA**

**NIM: 30302200538**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

**"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." -Q.S Al Insyirah: 5-6**

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ✓ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ✓ Kedua Orang Tua saya Munawar hamid (alm) dan Miskiyah (alm), yang telah memberikan kasih sayang dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ✓ Istriku Ema Nurhayati dan anak-anakku agenda Israfiza Emha , Azzahra Nouradzkiya Emha, Aisha AmeeraMecca Emha yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan inspirasi.
- ✓ Terima kasih buat keluarga besar munawar yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya
- ✓ Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr Achmad Arifullah, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua saya serta istri dan anak-anak saya.
12. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
13. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum tentang <i>Illegal Fishing</i> .....	46
D. <i>Illegal Fishing</i> Perspektif Islam.....	55


### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal ( <i>Illegal Fishing</i> )	58
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal ( <i>Illegal Fishing</i> ).....	68

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**



## Abstrak

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *Illegal Fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan mengetahui penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*).

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah perairan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan teknologi pengawasan. Kasus *MV Hai Fa* menjadi salah satu contoh penting yang mengungkap kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk sanksi ringan yang tidak memberikan efek jera. Regulasi terkait *illegal fishing* telah diterapkan, tetapi implementasi yang lemah dan celah hukum sering dimanfaatkan oleh pelaku. Korupsi dalam sektor perikanan semakin memperburuk penegakan hukum, memberikan peluang bagi pelaku untuk terus beroperasi. Masyarakat pesisir juga kurang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, yang mendorong praktik-praktik ilegal. Kebijakan penenggelaman kapal sebagai langkah tegas pemerintah menunjukkan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran publik dan perlindungan laut. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu didukung oleh investasi teknologi seperti drone, radar, dan satelit untuk meningkatkan pengawasan. Pelatihan aparat penegak hukum dan edukasi masyarakat menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, revisi regulasi dan kerja sama internasional diperlukan untuk menangani pelaku *illegal fishing* yang lintas batas negara. Dengan transparansi yang lebih baik dan penguatan kebijakan, keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dapat terjamin.

**Kata Kunci:** *penegakan hukum, penangkapan ikan, illegal fishing.*

## **Abstract**

*There are several issues in fisheries development that need attention from all parties, including the government, society and other parties related to fisheries development. These issues include symptoms of overfishing, fish theft, and other illegal fishing actions which not only cause losses to the state, but also threaten the interests of fishermen and fish farmers, the industrial climate, and national fisheries businesses. The purpose of this research is to find out law enforcement against illegal fishing (Illegal Fishing) and find out law enforcement against illegal fishing (Illegal Fishing).*

*The type of research used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.*

*Abuse of authority in criminal acts of corruption is an extraordinary crime that is Law enforcement against illegal fishing in Indonesia faces various challenges, such as the vast territorial waters, weak coordination between agencies, and limited monitoring technology. The MV Hai Fa case is an important example that reveals weaknesses in law enforcement, including light sanctions that do not provide a deterrent effect. Regulations related to illegal fishing have been implemented, but implementation is weak and legal loopholes are often exploited by perpetrators. Corruption in the fisheries sector increasingly worsens law enforcement, providing opportunities for perpetrators to continue operating. Coastal communities are also less aware of the importance of preserving marine resources, which encourages illegal practices. The policy of sinking ships as a firm step by the government has shown a positive impact by increasing public awareness and marine protection. However, the effectiveness of this policy still needs to be supported by investment in technology such as drones, radar and satellites to improve surveillance. Training of law enforcement officers and public education are important solutions to overcome this problem. Apart from that, regulatory revisions and international cooperation are needed to deal with illegal fishing perpetrators who cross national borders. With better transparency and strengthening policies, the sustainability of Indonesia's marine resources can be guaranteed.*

**Keywords:** *law enforcement, fishing, illegal fishing.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar<sup>1</sup> wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Hilda Nur Alfianaa, Fatma Ulfatun Najicha Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 9 No. 1 Maret 2022, hlm 45-52

manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*). Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign*

*rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Hal tersebut sejajar dengan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar – besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar, Potensi sumber daya ikan dilaut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun diperairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Potensi sumber daya tersebut guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun apabila diusahakan secara optimal dengan tetap perpegang pada penangkapan yang lestari maka akan memberikan dampak yang sangat baik seperti meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut. Namun berkenaan dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut justru menyebabkan sering terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *Illegal Fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.<sup>2</sup> Selain itu Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 33 UUD RI 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun

---

<sup>2</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 13

<sup>3</sup> Suwari Akhmaddhian, Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi*, Issn 2354-5976 Vol. 04 No 01 Januari 2017, hlm. 44

1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Disisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan<sup>4</sup> yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *Illegal Fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakkan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Frahmawati Bumulo, Pengembangan Perikanan Tangkap dan Hasil Olahannya di Pesisir Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, *Jurnal Oikos-Nomos* Vol 14, No 1/Juni 2021, hlm 18-28

<sup>5</sup> Supriadi Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 521

Sejak zaman dahulu kata sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga. Kemudian berkembangnya cara-cara membudidayakan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.<sup>6</sup>

Pada abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.<sup>7</sup>

Sejak terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam sistem perekonomian internasional yang berorientasi pada modal atau capital, maka pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber penggerak kegiatan ekonomi menjadi tak

---

<sup>6</sup> Djoko Tribawono, *Op.cit.* hlm.1

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993), Hlm. 9

terelakkan. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, tetapi yang dimaksud dengan lingkungan hidup Indonesia secara hukum mencakupi ruang tempat negara Indonesia melaksanakan kedaulatan dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>8</sup> Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka di dalam pandangannya lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan antipembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)”.

---

<sup>8</sup> Eko Handoyo, “Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2009, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 20

<sup>9</sup> Bridget Lewis, “Environmental Rights Or A Right To The Environment? Exploring The Nexus Between Human Rights And Environmental Protection”, *Macquarie Journal Of International And Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, 2012, Hlm 36-47.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*)?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*)
- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*).

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal.

## **E. Terminologi**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-

---

<sup>10</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 102

peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>11</sup>

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

---

<sup>11</sup> Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum* <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 November 2024

kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

### 3. Penangkapan Ikan Secara Illegal

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>12</sup> Berdasarkan

---

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 311

pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *Illegal Fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

*Illegal fishing* berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

---

<sup>13</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 80

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karena hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Jenis Bahan Hukum

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan bahan mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu menggunakan metode tertentu.<sup>16</sup> Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

### 1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law of the Sea* 1982

## 2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang prinsip hukum kepemilikan tanah.

## 3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diterima dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Data primer merupakan sumber data diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian berdasar sumbernya dengan melakukan pengukuran dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.

5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,<sup>17</sup> yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah

---

<sup>17</sup> Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum; tinjauan umum *Illegal Fishing*; tinjauan umum tentang hukum pidana; *Illegal Fishing* dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*), dan hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*).

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum<sup>18</sup> adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>19</sup>. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

---

<sup>18</sup>Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013, hlm. 15.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat meghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>20</sup>:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan<sup>21</sup>. Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer<sup>22</sup>.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriku<sup>23</sup>:

- 1) Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan,

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>22</sup> Soeryono Soekanto. Op cit. hlm. 7.

<sup>23</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4) Faktor masyarakat lingkungan (dimana hukum itu berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan

dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum ke semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi - aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk

mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian<sup>24</sup>.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>25</sup>. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

- 1) Unsur pembuat undang-undang
- 2) Unsur aparat penegak hukum

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.<sup>26</sup>

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya, hlm 54.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 4-5.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 4-5.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.<sup>27</sup> Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

---

<sup>27</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi<sup>30</sup>:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- e) Unsur melawan hukum.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.115-116.

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.<sup>33</sup>
- c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.<sup>34</sup>

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 203-204.

dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan

demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain

sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan. Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

## **2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum**

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.<sup>35</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 1

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;<sup>37</sup>

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>38</sup>

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini

---

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara: <sup>39</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang : <sup>40</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>41</sup>

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

---

<sup>41</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

- a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,<sup>42</sup> yang dirumuskan sebagai :<sup>43</sup>
- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
  - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
  - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>
- 1) Dalam arti luas :  
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
  - 2) Dalam arti sempit :  
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

### 3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>45</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>47</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapya ia menjelaskan bahwa :

*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>48</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat

---

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”<sup>49</sup>

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 26-28.

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>51</sup> Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>52</sup>

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>53</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>54</sup> Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>55</sup>

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal*

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

*act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.<sup>56</sup>

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pembedaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat dipidanya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

### C. Tinjauan Umum tentang *Illegal Fishing*

---

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

<sup>58</sup> Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidana di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

## 1. Pengertian *Illegal Fishing*

Dalam perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak terdapat istilah *Illegal Fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.<sup>59</sup> *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>60</sup>

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal Fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>61</sup> Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) *illegal, unreported, unregulated (IUU)*

---

<sup>59</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 243.

<sup>60</sup> Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 147.

<sup>61</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah" <http://www.p2sdpkendari.com>, diakses Tanggal 6 Januari 2024

fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted bynational or foreign vessels in waters under the jurisdiction of astate, without permission of that state, or in contravention of itslaws and regulation*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in ontravention of the conservation and*

---

<sup>62</sup> Reza Aidil Fitriansyah, "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982", <https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurutunclos-1982-studi-kasus-volga-case/>, diakses Tanggal 6 Januari 2024

<sup>63</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *loc. cit.*, hlm. 179

*management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).*

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO).*)

## **2. Kriteria Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia**

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Syarat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).<sup>64</sup> Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), trans shipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

---

<sup>64</sup> Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 275

alat, cara, dan atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Merujuk pada pengertian *Illegal Fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *Illegal Fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Kriteria tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia dibagi dalam dua bagian, antara lain :<sup>66</sup>

a. *Unreported fishing*

Adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur

---

<sup>65</sup> Kresno Buntoro, Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16, mengutip dari Jon. M Van Dyke, *Balancing Navigation Freedom With Environmental and Security Concerns*, (15 Colorado: *Journal of International Environmental Law and Policy*, 2004), p. 27.

<sup>66</sup> Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia : Prospek dan Kendala*, (Depok: PT Raja Grafindo, Seskoal, 2012), hlm. 49.

pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara lain (*transshipment* di tengah laut).

*b. Unregulated fishing*

Adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*

- 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
- 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
- 3) Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

### **3. Landasan Hukum *Illegal Fishing***

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

- b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi

PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

c. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *Illegal Fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *Illegal Fishing* adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *Illegal Fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

d. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut

teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *Illegal Fishing* bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.

e. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat

mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

#### **D. *Illegal Fishing* perspektif Islam**

*Illegal Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

*Illegal Fishing* juga bisa diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan:

- a. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>68</sup>

Dalam Islam, Kejahatan *Illegal Fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

Pandangan hukum Islam terhadap *Illegal Fishing* adalah termasuk kedalam kajian hukum Pidana Islam, sehingga penyusun akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang akan meninjau kejahatan *Illegal Fishing* ini.


Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*),

---

<sup>68</sup> Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam\_html

bebasnya berfikir positif (*Hifz al- 'aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Kejahatan *Illegal Fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *Illegal Fishing* ini.

Di dalam hukum Islam kejahatan *Illegal Fishing* ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *Qiṣas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)

Perairan laut Indonesia yang kaya akan ikan dan biota laut lainnya, serta energi, wisata alam, dan biofarmasi seolah berada di wilayah tak bertuan sehingga kapal-kapal *Illegal Fishing* mudah keluar masuk. Para perampok ikan asing ini tidak hanya beroperasi di perbatasan dengan negaranya, namun lebih dari itu beroperasi di tengah wilayah laut sah Indonesia, bahkan melintasi perbatasan sekitarnya. Misalnya penangkapan ikan ilegal dari Thailand, Vietnam.

Filipina, Korea, dan Taiwan merupakan negara-negara yang berada di sebelah utara Indonesia, namun operasi penjarahannya mencapai perairan selatan Maluku, Maluku Utara, laut utara Jawa, bahkan hingga Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Leste Timur (selatan). bagian dari negara). Indonesia). Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, dilaksanakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, mempunyai potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia

dengan cara menenggelamkan dan membakar kapal sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Tindakan tegas pemerintah ini.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera. Hukum ditegakkan untuk memberi informasi kepada semua orang secara rasional masyarakat setara di depan hukum dan akan memberikan rasa keadilan bagi siapa pun yang mempercayai hukum. Hukum ditegakkan untuk mengurangi bentuk kejahatan dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ini dikenal sebagai hukum pidana dan non-kriminal. Hukum jika ditilik dari maknanya mempunyai dua pengertian, yaitu hukum dalam arti sempit berarti hukum akan ditegakkan dan memberikan jaminan bagi korban agar pelakunya mendapat imbalan yang setimpal dengan hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat dalam arti luas maka undang-undang tersebut akan saling berkaitan antara semua subyek dengan hukum yang berlaku tanpa terkecuali bagi para penegak hukum.<sup>69</sup>

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perikanan yang dijelaskan pada pasal 45 bahwa segala perikanan dan pengelolaannya akan dijelaskan dalam persiapan segala jenis usaha, artinya segala informasi mengenai sumber daya ikan, rencana pengambilan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, rencana, dan konsultasi dapat dilakukan

---

<sup>69</sup> Koesrianti, Penegakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral di Sektor Perikanan Dengan Negara Tetangga, *Jurnal Forum Hukum UGM*, Vol. 20, tidak. 2 Tahun (2008)

oleh Pemerintah yang bertugas memastikan bahwa sumber daya di perairan masih terlindungi dengan baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan akan dilaksanakan seiring berjalannya waktu.

Rusaknya lingkungan laut akibat perbuatan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan pada tahun 2009 tentang penangkapan ikan. Hal ini telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2004. Hal-hal yang diatur dalam Penangkapan Ikan ini tidak merusak lingkungan laut, yaitu:

- a) Penggunaan alat penangkapan ikan yang tepat dan sesuai dengan keadaan.
- b) Kapal yang diizinkan harus memenuhi seluruh persyaratan teknis.
- c) Pemberitahuan batas maksimal ikan yang ditangkap dengan beberapa contoh ikan kecil yang belum layak untuk dikonsumsi.
- d) Harus memahami seluk beluk kawasan dan musim yang tepat sebelum memancing.
- e) Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan
- f) Spesies ikan baru tidak boleh ditangkap. Kalau ketahuan, wajib dikembalikan ke ekosistem laut,
- g) Prioritaskan budidaya laut
- h) Dilarang membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan.
- i) Serta persyaratan lainnya.

Sumber daya laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan. Hal ini terjadi karena perairan wilayah tersebut tidak kuat sehingga perairan tidak terlindungi dan terlindungi. kapal asing seenaknya masuk dan mengambil hasil laut kita. Indonesia telah menyusun beberapa undang-undang yang menjelaskan perairan laut yang termasuk dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Diatur pada tahun 2002 pada pasal 13 dan 14 g yang memuat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Hal ini juga diatur pada tahun 2004 dalam Pasal 9 Nomor 127 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c) Kemudian pada tahun 1981 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Nomor 76 tentang Hukum Pidana bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d) Kemudian pada tahun 2009 yang terangkum dalam pasal 73 Nomor 45 tentang Perikanan. Selanjutnya pada tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut. F.
- e) Dan terakhir, pada tahun 2015 Nomor 85 tentang Komite yang membidangi Perikanan. Ketahanan Pangan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dikatakan *Illegal Fishing* apabila :<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Purwaka Hendra Tommy, "Review UU Kelautan di Wilayah Nasional Persatuan Republik Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol 2, No 1. 2019, hlm 21

- 1) Kapal asing yang berada dalam wilayah negara yang sama melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin yang sah dari negara dan melanggar peraturan perundang-undangan negara.
- 2) Mengetahui adanya kapal asing yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing* dengan mengibarkan bendera negaranya tanpa mendapat izin dari negara tersebut.
- 3) Ikan ditangkap tanpa izin negara dan telah melampaui batas yang telah ditetapkan. hukum internasional yang merugikan negara tersebut.

Dalam ketentuan pidana pokok terdapat tambahan pidana yang tidak terdapat dalam undang-undang perikanan. Dikatakan mendasar karena hakim memberikan hukuman berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Sedangkan hukuman tambahan diberikan jika hakim menambahkan Pasal 10 KUHP bagi pelanggar hukum. Jika undangundang ini. menambahkan, yang termasuk dalam pidana pokok yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan berbayar. Bagus. Sedangkan tambahan berarti mencabut seluruh hak izin yang berkaitan dengan. jenis perkara, pengambilan paksa barang yang dianggap barang curian, hingga hukuman lain yang disetujui hakim untuk dilaksanakan.

Di bidang perikanan sendiri, hukuman yang diterapkan berupa pembuktian pelanggaran dengan pembayaran denda. Hal ini sering disebut kumulatif. Dikatakan kumulatif karena kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan bagi pelanggar. Jika pelanggaran ini terjadi, hakim harus menjatuhkan dua hukuman tersebut. Hakim tidak dapat memaksakan satu atau

yang lain, oleh karena itu hakim tidak dapat memilih di antara hukuman. Hakim diharapkan memberikan hukuman penjara yang lama untuk mencegah pelanggar melakukan pelanggaran. Selain itu, hakim juga harus mewajibkan pelanggar membayar denda yang besar kepada negara. Hal ini terjadi karena pelanggar juga mencuri barang milik negara. Jadi dia harus mendapatkannya hukuman yang sesuai. Hal ini telah dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-undang sebelumnya tahun 2004 Nomor 31 tentang perikanan. Penyelamatan ikan dalam suatu negara dianggap sebagai kewajiban nasional yang harus dipupuk oleh suatu negara. Oleh karena itu dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur mengenai *Illegal Fishing*. apabila izin tersebut disalahgunakan maka izin tersebut juga akan dicabut dan pelanggarnya akan dikenakan hukuman penjara dan denda yang besar. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan pelaku *Illegal Fishing*.

Undang-Undang tentang Perikanan yang diterbitkan pada tahun 2009 Nomor 45 menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara apabila melakukan perbuatan onar dan melanggar pasal 16 ayat 1 yang telah dijelaskan mengenai batas-batas zona eksklusif di Indonesia. Pelaku akan dikenakan sanksi hingga penjara jika melanggar pasal yang ditentukan undang-undang, serta dikenakan denda besar karena berbohong dan tidak mematuhi hukum. Selain itu, mereka akan diberikan teguran hingga pencabutan izin di bidang perikanan.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ZEEI telah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang Pokok Perikanan Indonesia. Hal ini terlihat dari revisi yang selalu diperbaiki dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Dari adanya peraturan ini, besar harapan bagi pengawas untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi dan melaksanakan Undangundang ini terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Kapal-kapal asingberada di perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal harus dijatuhi hukuman penjara, denda jangka panjang dan besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui di Perikanan Indonesia, seperti ZEE di Indonesia.

Penerapan kebijakan Penenggelaman kapal sebagai strategi kebijakan pemberantasan IUU fishing di Indonesia berdampak signifikan terhadap dinamika perikanan dan kelautan di Indonesia. Dampak signifikan tersebut muncul akibat penerapan kebijakan penenggelaman kapal. Masif Dampak yang ditimbulkan secara umum positif, mengingat penerapan kebijakan penenggelaman kapal merupakan tanda bahwa aspek penegakan hukum di laut Indonesia menjadi fokus pemerintah. Dampak positif yang timbul terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang timbul antara lain dampak yang berkaitan dengan industri perikanan Lokal.

Terlepas dari dampak positif langsung terhadap industri perikanan dalam negeri, dampak positif lainnya diperoleh dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai sebuah kebijakan. Strateginya adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran atau awareness masyarakat terhadap IUU fishing sebagai permasalahan sektor perikanan di Indonesia. Meningkatnya

tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh. Faktanya, pada awal penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, kebijakan penenggelaman kapal banyak menjadi berita utama di media nasional dan internasional. Sebab, kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis merupakan sesuatu yang baru. yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Munculnya kesadaran. Isu perikanan ini juga menjadi salah satu tujuan implementasi kebijakan. penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategi pemberantasan IUU fishing yang dilakukan pemerintah Indonesia, dimana. dengan kesadaran maka akan timbul kekhawatiran terhadap permasalahan terkait IUU fishing di Indonesia, dan hal ini akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif didalamnya. agenda pemberantasan IUU fishing di Indonesia.

Salah satu kasus IUU Fishing yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. V. Hai Fa. Kasus MV Hai Fa merupakan insiden penting dalam sejarah maritim Indonesia, yang melibatkan kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.<sup>71</sup> Kapal yang dimiliki oleh PT Avona Mina Lestari ini rencananya akan diekspor ke Tiongkok, namun ditahan oleh pihak berwenang Indonesia karena masalah hukum yang belum terselesaikan. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa kapal ini mendapat banyak sorotan dari publik adalah karena

---

<sup>71</sup> Admin Kiara, "Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?", <https://www.kiara.or.id/2015/06/22/siapabermain-di-balik-kaburnya-mv-hai-fa/> diakses 2 Januari 2024

kapal ini memiliki ukuran masif dan merupakan kapal pengangkut ikan terbesar yang pernah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

MV Hai Fa dituduh terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk menangkap ikan tanpa izin dan lisensi yang diperlukan, dan kemudian ditahan oleh pihak berwenang Indonesia. Kapal tersebut terbukti melanggar peraturan penangkapan ikan Indonesia, termasuk tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang diwajibkan bagi kapal berbendera asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Kapal MV Hai Fa merupakan kapal pengangkut dengan bobot 4.306 gross tonnage (GT) dan berbendera Panama. Kapal MV Hai Fa dinakhodai seorang warga Tiongkok yang bernama Zhu Nian Lie dan diawaki 23 anak buah kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok. Kapal MV Hai Fa ditangkap di Pelabuhan Umum Wanam Kabupaten Merauke Papua pada tanggal 26 Desember 2014 karena diduga melakukan illegal fishing. Kapal MV Hai Fa mengangkut ikan campur dan ikan beku sebanyak 800.658 kg, udang beku sebanyak 100.044 kg, dan 15.000 kg ikan hiu lonjor dan hiu martil yang dilarang untuk diekspor sampai dengan tanggal 30 November 2015. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo dan Hiu Martil Dari Wilayah Negara RI ke Luar Wilayah Negara RI yang mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014. Muatan Kapal MV Hai Fa adalah milik PT Avona Mina Lestari yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Sedangkan pemilik kapal adalah PT Antartica Segara Lines (PT ASL) yang tercatat di

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perusahaan kapal pengangkut atau pengumpul ikan yang selalu berlabuh di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua.<sup>72</sup>

Kelalaian pertama yang dilakukan oleh Kapal MV Hai fa adalah Kapal besar berbendera Panama itu diketahui memiliki bobot mati 4.306 GT serta telah berlayar tanpa Surat Layak Operasi (SLO) yang mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam UU No. 45 Tahun 2009. Kelalaian kedua yang dilakukan Hai Fa adalah tidak memerhatikan bahwa transmitter VMS Hai Fa tidak menyala dalam empat hari pelayaran. Pakar Perikanan Herry Mulyono menilai bahwa hal ini merupakan kesengajaan karena rangkaian transmitter memiliki lampu LED yang ditempatkan di ruang nahkoda dan jika alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung jawab adalah nahkoda kapal (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Zhu Nian Le sengaja melakukan kelalaian dalam mentaati peraturan nasional. Mengenai sistem pemantauan kapal sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 45 Tahun 2009 dan dilengkapi dengan PERMEN KP No. 5 tahun 2007.<sup>73</sup> Pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh Kapal Hai Fa terkait kelalaian dalam mengeluarkan ikan hiu martil dari Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.

---

<sup>72</sup> Cahyaningrum, D. Penegakan Hukum Dalam Kasus Kapal MV HAI FA. *Info Singkat Hukum* Vol. VII, No. 07/1/P3DI/April/2015. Hlm 1-2.

<sup>73</sup> Detik Finance, "Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan Terbesar Sepanjang Sejarah RI", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2801469/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-terbesarsepanjang-sejarah-ri/1>

59/PERMEN KP/2014 mengenai larangan pengeluaran ikan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna spp*) dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap kedua spesies hiu tersebut karena jumlahnya yang terus menurun.

Menangani kasus IUU Fishing yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa, KKP telah mengambil beberapa tindakan baik dalam negeri maupun kerjasama dengan organisasi internasional. Dalam negeri sendiri KKP setelah mengetahui berbagai pelanggaran yang dilakukan Hai Fa, mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa ke Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun secara relatif hasil dari putusan Pengadilan Negeri Ambon mengecewakan KKP dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dibebankan kepada Saudara Zhu Nian Lee,<sup>74</sup> KKP tetap berupaya untuk mengejar hukuman lebih berat terhadap Hai Fa. Sebagai upaya lebih lanjut KKP melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Maluku atas kasus IUU Fishing ini. Namun sekali lagi upaya KKP terhalang oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon.

## **B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*)**

Sumber daya perairan Indonesia adalah sumberdaya yang dapat menghasilkan keuntungan, terutama bagi perekonomian bangsa. Pemanfaatan yang menghasilkan manfaat yang besar ini dapat tercapai apabila dilakukan

---

<sup>74</sup> Heru Purwanto, "Indonesia to seek UN support to curb illegal fishing", <https://en.antaranews.com/news/110804/indonesia-to-seek-un-support-to-curb-illegal-fishing>, diakses 6 Januari 2025

dengan optimal dan bertanggungjawab, terutama dalam proses melakukan penangkapan ikan. Dalam skala Internasional sendiri mengenai penangkapan ikan diatur dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi dasar standar internasional dalam melakukan penangkapan ikan dan mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Sedangkan di Indonesia ada beberapa aturan yang menyangkut penangkapan dan konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dan beberapa aturan lainnya.

Banyaknya kasus IUU Fishing di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing. Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tetapi terdapat kelemahan dari undang-undang Perikanan tersebut, yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan

sumber daya laut. Sebab, pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 terdapat celah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>75</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada dasarnya prosedur yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional tidak jauh berbeda, karena bagaimanapun prosedur yang dilakukan Indonesia juga mengacu kepada hukum laut Internasional. Ketentuan ketentuan tersebut diatas sejalan dan sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagaimana dimaksud Pasal 107 mengenai kewenangan dari Kapal atau Pesawat Udara yang berhak menyita karena perompakan, Pasal 111 mengenai pengejaran sektika (hotpersuit) dan Pasal 224 mengenai Pelaksanaan Wewenang Penegakan Hukum di Laut yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat-pejabat atau oleh Kapal-kapal Perang, Pesawat Udara Militer, atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam Dinas Pemerintah dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan itu.

Berbagai agenda dan cara telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan pengamanan wilayah laut khususnya masalah pencurian ikan yang semakin banyak dilakukan oleh nelayan asing di wilayah

---

<sup>75</sup> Dina Sunyowati, 2013, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.438

perairan Indonesia, adapun upaya-upaya pemerintah dalam menangani dan membrantas tindak pidana pencurian ikan adalah dengan mengeluarkan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-A, dan Polisi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandate pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.

Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah luasnya wilayah perairan Indonesia yang sulit diawasi secara efektif. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, sehingga membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan yang besar. Namun, keterbatasan infrastruktur dan anggaran sering kali menjadi kendala utama dalam melakukan patroli laut secara berkelanjutan. Akibatnya,

wilayah-wilayah tertentu menjadi rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal asing.

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Penanganan illegal fishing melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Kepolisian Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kurangnya sinkronisasi dalam tugas dan wewenang sering kali menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kelalaian dalam menangani kasus illegal fishing. Hal ini diperburuk oleh perbedaan prioritas antarinstansi, sehingga proses hukum terhadap pelaku sering kali tidak berjalan secara optimal.

Regulasi yang belum sepenuhnya memadai juga menjadi kendala. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan tegas seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Beberapa pelaku illegal fishing memanfaatkan celah hukum, seperti penggunaan bendera negara lain atau dokumen palsu, untuk menghindari penangkapan. Selain itu, sanksi hukum yang diberikan sering kali belum cukup memberikan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan keuntungan besar yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut.

Korupsi di sektor perikanan juga menjadi tantangan serius. Beberapa oknum penegak hukum maupun pejabat terkait sering kali terlibat dalam praktik suap untuk melindungi pelaku illegal fishing. Hal ini menyebabkan lemahnya proses penegakan hukum dan memberikan peluang bagi pelaku untuk terus

melakukan aktivitas ilegalnya tanpa takut tertangkap atau dihukum. Akibatnya, upaya pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Beberapa nelayan lokal, karena desakan ekonomi, terkadang terlibat dalam praktik illegal fishing atau mendukung aktivitas tersebut. Rendahnya pengetahuan tentang dampak jangka panjang dari illegal fishing terhadap ekosistem laut membuat mereka lebih fokus pada keuntungan sesaat. Padahal, praktik ini dapat merusak habitat laut dan mengancam keberlanjutan perikanan di masa depan.

Di sisi lain, pelaku illegal fishing sering kali menggunakan teknologi canggih yang sulit diimbangi oleh kemampuan teknologi pengawasan Indonesia. Kapal-kapal mereka dilengkapi dengan alat-alat modern untuk mendeteksi lokasi ikan secara efektif, sehingga mereka dapat dengan cepat berpindah lokasi untuk menghindari patroli. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang terlatih di Indonesia sering kali membuat proses deteksi dan penangkapan pelaku menjadi kurang efektif.

Sebagai solusi, Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam teknologi pengawasan laut, seperti penggunaan drone, satelit, dan radar yang canggih. Teknologi ini dapat membantu memantau wilayah perairan yang luas secara lebih efisien. Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua instansi terkait dapat memperbaiki koordinasi dan mempercepat respon terhadap aktivitas illegal fishing.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting. Pelatihan bagi petugas penegak hukum, seperti personel Bakamla, TNI AL, dan KKP, harus terus ditingkatkan agar mereka mampu menghadapi tantangan modern dalam menangani illegal fishing. Selain itu, pendidikan bagi masyarakat pesisir juga perlu ditingkatkan, termasuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan dampak negatif illegal fishing terhadap kehidupan mereka.

Revisi dan pengetatan regulasi juga diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Sanksi yang lebih berat, termasuk penyitaan aset dan denda yang signifikan, dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional untuk menangani illegal fishing, mengingat banyak pelaku berasal dari negara lain. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau regional untuk meningkatkan pengawasan lintas batas.

Terakhir, transparansi dalam sektor perikanan harus ditingkatkan untuk meminimalkan korupsi. Pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan membuka akses informasi publik terkait pengelolaan sumber daya laut. Dengan upaya terpadu ini, diharapkan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga kelestarian sumber daya laut dapat terjaga untuk generasi mendatang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk luasnya wilayah perairan, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan teknologi. Kebijakan penenggelaman kapal sebagai strategi pemberantasan illegal fishing telah menunjukkan dampak positif, meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perlindungan sumber daya laut. Kasus kapal \*MV Hai Fa\*, yang terlibat dalam berbagai pelanggaran seperti penangkapan ikan tanpa izin, pengangkutan spesies terlarang, dan kelalaian terhadap sistem pemantauan, menjadi salah satu contoh penting dalam penanganan illegal fishing. Meskipun tindakan hukum telah diambil, putusan pengadilan yang memberikan sanksi ringan mencerminkan tantangan hukum dalam memberikan efek jera. Pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan, regulasi, dan kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.
2. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia menghadapi hambatan besar, seperti luasnya wilayah perairan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan teknologi pengawasan, celah hukum, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat pesisir. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, kelemahan dalam implementasi dan sanksi yang tidak memberi efek jera membuat illegal fishing tetap marak. Untuk mengatasinya,

diperlukan investasi dalam teknologi pengawasan seperti drone dan radar, pelatihan aparat penegak hukum, edukasi masyarakat pesisir, revisi regulasi yang lebih tegas, serta kerja sama internasional untuk pengawasan lintas batas. Transparansi dalam sektor perikanan juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan korupsi, sehingga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada teknologi pengawasan maritim, seperti penggunaan drone, radar, dan satelit, yang didukung oleh sistem informasi terpadu antarinstansi. Selain itu, regulasi terkait illegal fishing harus diperketat dengan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera, disertai pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya untuk mencegah korupsi di sektor perikanan.
2. Masyarakat, terutama nelayan di wilayah pesisir, perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dengan mematuhi aturan perikanan dan melaporkan aktivitas illegal fishing kepada pihak berwenang. Edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab juga harus diikuti untuk mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Dina Sunyowati, 2013, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018,
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987,
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,

- Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta,
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011,
- Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia : Prospek dan Kendala*, (Depok: PT Raja Grafindo, Seskoal, 2012),
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016,
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983,
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika,
- ohn M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,
- Pius A.Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994),

- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- Pius Abdillah, *Kamus Bahasa Inggris*, (Surabaya: Arkola, t.t),
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974,
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981,
- Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghlmia Indonesia. Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Restu Agung, 2009),
- Supriadi Dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006,
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013,

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Atas Tanah,

Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

### **Jurnal:**

Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020,

Bridget Lewis, “Environmental Rights Or A Right To The Environment? Exploring The Nexus Between Human Rights And Environmental Protection”, *Macquarie Journal Of International And Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, 2012,

Cahyaningrum, D. Penegakan Hukum Dalam Kasus Kapal MV HAI FA. *Info Singkat Hukum* Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015.

Eko Handoyo, “Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 3 No.2 JuliDesember 2009, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

Frahmawati Bumulo, Pengembangan Perikanan Tangkap dan Hasil Olahannya di Pesisir Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, *Jurnal Oikos-Nomos* Vol 14, No 1/Juni 2021,

Harjo Wisnoewardhono, Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana, *Arena Hukum, FH Unibraw*, Malang, November 2012,

Hilda Nur Alfiana, Fatma Ulfatun Najicha Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 9 No. 1 Maret 2022,

Koesrianti, Penegakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral di Sektor Perikanan Dengan Negara Tetangga, *Jurnal Forum Hukum UGM*, Vol. 20, tidak. 2Tahun (2008)

Kresno Buntoro, Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16, mengutip dari Jon. M Van Dyke, Balancing Navigation Freedom With Environmental and Security Concerns, (15 Colorado: *Journal of International Environmental Law and Policy*, 2004),

Purwaka Hendra Tommy, “Review UU Kelautan di Wilayah Nasional Persatuan Republik Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol 2, No 1. 2019,

Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,

Suwari Akhmaddhian, Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi*, Issn 2354-5976 Vol. 04 No 01 Januari 2017,

**Lain-Lain:**

Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum*  
<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>,  
Kabanjahe,

Heru Purwanto, “Indonesia to seek UN support to curb illegal fishing”,  
<https://en.antaranews.com/news/110804/indonesia-to-seek-un-support-to-curb-illegal-fishing>,

Admin Kiara, “Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?”,  
<https://www.kiara.or.id/2015/06/22/siapabermain-di-balik-kaburnya-mv-hai-fa/>

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah” <http://www.p2sdkpkendari.com>,

Reza Aidil Fitriansyah, “Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982”, <https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurutunclos-1982-studi-kasus-volga-case/>,

[Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam\\_html](http://Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam_html)

Detik Finance, “Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan Terbesar Sepanjang Sejarah RI”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2801469/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-terbesarsepanjang-sejarah-ri/1>

